



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG

DENGAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

TENTANG

KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, PELATIHAN, PEMAGANGAN, DAN PENGEMBANGAN SERTA INOVASI DAERAH DI KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : ~~1208~~ / 7.1.8/HM.02/2/2021

NOMOR : 119 / 5 - Kesber / V / 2021

Pada hari ini ~~Selasa~~ tanggal ~~Empat~~ bulan ~~Mei~~ tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MARJUKI : Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung berkedudukan di Bandung, Jalan Ir. H. Juanda Nomor 367, Dago, Kecamatan Coblong Kota Bandung Provinsi Jawa Barat 40135, berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : ORPEG.14B-IX-44/2019, tanggal 2 September 2019 tentang pengangkatan Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltokesos) Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik Kesejahteraan Sosial, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. MARWAN HAMAMI : Bupati Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-266 tanggal 19 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU merupakan penyelenggara perguruan tinggi berbadan hukum bernama Politeknik Kesejahteraan Sosial berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Statuta Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung yang berkedudukan di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;
- b. PIHAK KEDUA merupakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Sukabumi berdasarkan Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
- c. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pelatihan, Pemagangan, dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kabupaten Sukabumi (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah:

- a. sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang saling menguntungkan yang dibuat sesuai objek dan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini; dan
- b. menjadikan Perguruan Tinggi Politeknik Kesejahteraan Sosial sebagai salah satu mitra Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dalam Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pelatihan, Pemagangan, dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kabupaten Sukabumi.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah :

- a. meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung;

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA		

- b.meningkatkan efisiensi, efektivitas, inovasi, serta mutu pelaksanaan program pembangunan daerah dan pengembangan potensi sumber daya daerah di Kabupaten Sukabumi;
- c.meningkatkan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi daerah melalui kegiatan di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Pelatihan, Pemagangan, dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kabupaten Sukabumi sebagai upaya kontributif bagi pembangunan di Kabupaten Sukabumi; dan
- d.meningkatkan pemanfaatan sumber daya dan fasilitas yang ada pada masing-masing PIHAK guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 2

OBJEK

Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam korelasinya terhadap pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sukabumi dalam rangka meningkatkan pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat, dan pengelolaan potensi daerah.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama meliputi:

- a. bidang pendidikan meliputi peningkatan mutu pendidikan, pelatihan, dan pemagangan serta pengembangan sumber daya manusia;
- b. bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengkajian, pengembangan, penerapan, perekayasaan, pengoperasian ilmu pengetahuan dan teknologi, serta inovasi daerah;
- c. bidang pengabdian kepada masyarakat meliputi kuliah kerja nyata, praktik kerja lapangan mahasiswa, magang bagi alumni Poltekesos, sinergitas program-program pemberdayaan masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta inovasi daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
- d. sosialisasi regulasi dan kebijakan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi;
- e. pemanfaatan sumber daya dan fasilitas yang ada pada masing-masing PIHAK guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat;
- f. penunjangan kepentingan PARA PIHAK sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA		

- g. bidang lainnya yang disepakati, sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK dan tujuan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang akan dibuat oleh PARA PIHAK atau oleh pejabat yang berada di bawah kewenangan PARA PIHAK dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala dan hasilnya dipergunakan untuk laporan serta perencanaan program selanjutnya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakhiri sebelum berakhir masa berlakunya, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul akibat Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

NON-BINDING

- (1) Kesepakatan Bersama ini semata-mata untuk mewujudkan maksud dan tujuan PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual apapun dari satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya.

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA		

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap surat-menyurat pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Kesepakatan Bersama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, wajib dilakukan secara tertulis ke alamat masing-masing PIHAK sebagai berikut :

PIHAK KESATU :

Tujuan : Dr. Marjuki, M.Sc
Jabatan : Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung
Telepon/Fax : (022) 2504838
Email : humas@poltekesos.ac.id; hks.poltekesos@gmail.com
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 367 Bandung 40135

PIHAK KEDUA :

Tujuan : Bupati Sukabumi melalui Bagian Kerjasama Setda Kab. Sukabumi
Telepon/Fax : (0266) 433611
Email : tkksd@sukabumikab.go.id
Alamat : Jalan Siliwangi No. 10 Palabuhanratu

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dan/atau nomor faksimili, pihak yang mengalami perubahan dimaksud wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum adanya perubahan dimaksud. Jika perubahan tersebut tidak diberitahukan kepada PIHAK lainnya, maka pemberitahuan ke alamat dan/atau nomor faksimili yang terakhir dianggap berlaku, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan akibat perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.
- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan maka surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan perjanjian dianggap telah diberikan semestinya yang ditujukan ke alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing pihak.
- (4) Pemberitahuan dianggap telah diterima pada :
- a. tanggal penerimaan jika diantar langsung;
 - b. tanggal hari ketiga setelah dikirim melalui pos tercatat; atau
 - c. tanggal pengiriman jika dikirim melalui faksimili, yang dibuktikan dengan lembar konfirmasi pengiriman dari mesin faksimili bersangkutan.
- (5) PIHAK yang mengirimkan pemberitahuan wajib menanggung dan membayar semua ongkos atau biaya yang timbul karenanya.

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA		

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK dalam *addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perubahan (*addendum*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Apabila pada kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Palabuhanratu pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya masing-masing bermeterai cukup, serta 1 (satu) rangkap sisanya tanpa meterai mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

MARWAN HAMAMI

PIHAK KESATU,

MARJUKI

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA		